

ANALISIS IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II BULU CINA

¹Windy Hasanah, ²Ratih Anggraini Siregar

^{1,2} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama Medan
Jl. KL Yos Sudarso Km.6,5 No.3-A, Tanjung Mulia, Medan, 20241, Indonesia

e-mail: windyhasanah59@gmail.com, anggrainiratih47@gmail.com

Received: 2024-01-15, **Revised:** 2024-02-20, **Accepted:** 2024-02-23

Abstrak


Perencanaan pajak merupakan serangkaian strategi untuk mengatur keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perencanaan pajak yang berjalan sebagai upaya meningkatkan kinerja perusahaan pada perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen pendukung, dan diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12 pro. Hasil penelitian ini yang dilakukan menunjukkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina belum sepenuhnya melakukan implementasi perencanaannya meski sudah melakukannya dengan benar sesuai undang-undang. Saran yang saya berikan dalam penelitian ini PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina dapat menambahkan biaya makan dan biaya transportasi agar menjadi biaya fiskal koreksi positif dalam implementasi perencanaan pajak sehingga dapat mengurangi pembayaran PPh terutang perusahaan.

Kata kunci : Kinerja Perusahaan, Implementasi Perencanaan Pajak

Abstract

Tax planning is a strategies for managing company finances to minimize tax obligations in ways that do not violate tax regulations. This research aims to determine the ongoing implementation of tax planning as an effort to improve company performance at PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina. This research uses a qualitative method with a descriptive analysis approach with data collection techniques through interviews and supporting documents, and processed using the Nvivo 12 pro application. The results of this research conducted show that PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina has not fully implemented its tax planning even though it has done it correctly according to the law. The advice I give in this research is PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina can add food costs and transportation costs to become positive correction fiscal costs in the implementation of tax planning so that it can reduce the company's Income Tax payments owed.





Keywords : Company performance, Application of Tax Planning

1. Pendahuluan

Pajak merupakan pungutan wajib yang ada di setiap negara yang berlandaskan hukum, hanya saja memiliki perbedaan pada setiap negaranya. Pajak pada tiap masing-masing negara berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada negara tersebut. Di Indonesia sendiri pada masa sekarang negara sedang pada tahap usaha memulihkan sistem perpajakannya untuk memaksimalkan pendapatan yang didapat dari sektor pajak.


Pajak dapat dikatakan sebagai beban yang ditanggung perusahaan sehingga dapat mengurangi laba yang diterima. Sehingga menimbulkan dua kepentingan yang bertolak belakang. Dari perbedaan tersebut maka perusahaan berusaha untuk meminimaliskan pajaknya dengan cara apapun tetapi masih mengikuti undang-undang, dan meminimalisan pajak tersebut juga harus tetap menjaga citra perusahaan dimata masyarakat untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat dalam teori legitimasi.

Manajemen pajak dapat diartikan sebagai strategi manajemen perusahaan untuk mengelola dan menata aspek perpajakan serta sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus cara untuk mengurangi pembayaran pajak seefisien mungkin agar dapat menghasilkan keuntungan (Amalia et al., 2022).

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Kinerja perusahaan merupakan ukuran seberapa berhasil suatu perusahaan dalam menjalankan perusahaannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan menurut Colase kinerja perusahaan adalah keadaan dimana perusahaan dapat mengalami pertumbuhan, meraih keuntungan, efisiensi, dan mampu bersaing. Sedangkan Bartoli dan Blatrix mendefinisikan kinerja perusahaan sebagai hasil yang dicapai perusahaan sebagai hasil yang dicapai perusahaan melalui evaluasi, efisiensi, efektivitas, dan kualitas (Wardaya et al, 2020).

Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri dan pada penelitian ini membahas mengenai perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penghematan PPh badan pasal 25 dengan melakukan pengoptimalan biaya-biaya yang dapat dijadikan pengurang pada laporan fiskal. Pada wawancara yang dilakukan kepada karyawan, perusahaan ini telah menerapkan perencanaan pajak yang sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan selalu mengupdate sistem perpajakan mereka dalam pemenuhan kewajiban pajaknya karena sudah memenuhi segala keperluan dan membayar beban-beban yang harusnya dibayarkan. Salah satunya pemenuhan pembayaran pajak badan PPh pasal 25 perusahaan yang berdasarkan tarif yang ada seperti pada tahun 2019 tarif PPh badan yaitu sebesar 25%, pada tahun 2020-2021 tarif PPh badan yaitu sebesar 22%, dan pada tahun 2022 tarif PPh badan sekarang sejumlah 20%. akan tetapi sebenarnya perusahaan belum melakukan pengoptimalan implementasi perencanaan pajaknya karena seharusnya perusahaan masih bisa melakukan penghematan beban pajak badan atau PPh terutang yang akan dibayar dengan menambahkan biaya-biaya yang dapat dijadikan pengurang dalam perencanaan pajaknya. Implementasi perencanaan pajak tersebut dapat berupa pemberian kepada karyawannya yang diantaranya biaya makan dan biaya transportasi dalam bentuk uang sehingga dapat dijadikan koreksi fiskal untuk mengoptimalkan biaya pengurang pada perencanaan pajak yang ada di perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina. Karena dalam wawancara yang didapat sebenarnya perusahaan tidak memberikan biaya makan dan transportasi kepada karyawannya yang seharusnya biaya tersebut dapat menjadi pengoptimalan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Biaya tersebut dapat dijadikan suatu perencanaan yang berkaitan dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan sesuai undang-undang perpajakan sebagai upaya peningkatan





kinerja perusahaan.

Penambahan biaya fiskal yang dilakukan ternyata dapat menghemat pembayaran pajak PPh pasal 25 yang dibayar perusahaan. Seperti di tahun 2019 PPh yang dibayar perusahaan sebesar Rp.3.976.786.376 dan setelah dilakukannya pengkoreksian fiskal perusahaan nyatanya dapat menghemat pembayaran sebesar Rp. 3.969.286.376. Pada tahun 2020 yang dimana PPh pasal 25 perusahaan sebesar Rp. 200.485.698 menjadi sebesar Rp.194.611.698. Tahun 2021 perusahaan membayar sebesar Rp. 7.455.140.491 menjadi sebesar Rp. 7.448.329.291. Dan begitupun di akhir tahun 2022 PPh yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp. 5.730.284.425 menjadi sebesar Rp.5.725.215.625.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Implementasi Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Perusahaan Pada PT Perkebunan Nusantara II Bulu Cina”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah masalah implementasi perencanaan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan?
2. Apakah kendala yang mempengaruhi implementasi perencanaan pajak sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina?
3. Apakah alternatif yang dapat dilakukan dalam implementasi perencanaan pajak sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina?

Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah implementasi perencanaan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi kendala implementasi perencanaan pajak sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan pada PT Perkebunan Nusantara II Bulu Cina.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis alternatif yang dilakukan dalam implementasi perencanaan pajak sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan pada PT Perkebunan Nusantara II Bulu Cina.

2. Tinjauan Literatur


A. Teori Legitimasi

Menurut Epstein teori legitimasi merupakan teori yang lebih berfokus pada interaksi hubungan antara organisasi dan masyarakat. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Perusahaan yang ingin eksis melaksanakan bisnisnya di dalam masyarakat perlu mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan para stakeholder utama (Utomo, 2019).

Menurut Deegan dalam teori legitimasi ini, fokus utama perusahaan harus memastikan bahwa manajemen perusahaan melakukan kegiatan perusahaan dalam ruang lingkup dan norma yang terkandung dalam masyarakat atau lingkungan di mana perusahaan berada, dan bahwa manajemen dapat memastikan bahwa kegiatannya ditanggapi oleh luar atau komunitas secara aktif dan legal (Zaenal Abidin & R. Mahelan Prabantarikso, 2021)

Dowling dan Pfeffer memberi penjelasan hal yang mendasari teori legitimasi adalah





perjanjian sosial yang ada diantara perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan mengkonsumsi sumber daya.

Woodward menunjukkan teori legitimasi memandang masyarakat sebagai keseluruhan dan menganggap organisasi menjadi bagian dari sistem sosial lebih luas. O'Donovan menyarankan bahwa dimana ada perbedaan publiknya yang relevan, maka perusahaan perlu mengevaluasi nilai-nilai sosialnya dan kemudian mensejajarkan nilai-nilai itu dengan nilai-nilai yang dipegang masyarakat di lingkungan perusahaan beroperasi (Ulum, 2017)

Maka untuk mengakses sumber daya pada masyarakat maka perusahaan perlu menunjukkan citra yang baik kepada masyarakat sekitarnya, mengadaptasi pada nilai-nilai sosial agar mendorong efektivitas operasional perusahaan. Akan tetapi semakin tingginya laba yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi pula tuntutan yang diberikan kepada masyarakat terhadap perusahaan hal tersebut membuat perusahaan melakukan hal apapun untuk mengurangi tuntutan masyarakat salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan berusaha untuk meminimaliskan pajaknya dengan cara apapun tetapi masih mengikuti undang-undang, dan meminimalisan pajak tersebut juga harus tetap menjaga citra perusahaan dimata masyarakat untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat.

B. Konsep Dasar Perpajakan

1.) Defenisi Pajak

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Sihombing dan Alestria, 2020).

Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Kedudukan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Salim dan Haeruddin, 2019).

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahannya (Salim dan Haeruddin, 2019).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak menimbulkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau upeti yang wajib dibayarkan oleh negara yang bersifat memaksa tanpa adanya timbal balik secara langsung berdasarkan undang-undang.


2.) Jenis – Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut (Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, 2016) dibagi menjadi 3, yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak penghasilan.





- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak penjualan atas barang mewah, dimana pajak ini hanya diberikan apabila wajib pajak menjual barang mewah.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya : pajak penghasilan dan pajak kekayaan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya : Pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea masuk, bea materai, dan lainnya.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan lainnya.

3.) Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak memiliki dua fungsi (Hamidah, et al, 2023), yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

4.) Asas Pemungutan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam (Mujiyati dan M. Abdul Aris, 2021) asas perpajakan dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Asas *Equality*

Asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan adalah bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

2. Asas *Certainty*

Semua pemungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi hukum.

3. Asas *Convenience of Payment*

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya





disaat wajib pajak baru menerima penghasilan atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

4. Asas *Efficiency*

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Sistem pemungutan pajak dalam (Mujiyati dan M. Abdul Aris, 2021) diantaranya:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak terutang dihitung oleh petugas pajak, (ii) wajib pajak bersifat pasif, dan (iii) hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2. *Self Assessment System*

Sistem yang dimana pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah;

a. Pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak,

b. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar, dan

c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

C. Manajemen Pajak

1.) Pengertian Manajemen Pajak

Secara umum manajemen adalah ilmu yang berusaha untuk menggunakan semua sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Sedangkan, pajak seringkali dipandang sebagai beban bagi pelaku usaha, sehingga meminimalkan beban pajak merupakan salah satu fungsi pengelolaan keuangan sesuai dengan semua peraturan yang berlaku. Sehingga secara ringkas, manajemen pajak dapat diartikan sebagai strategi manajemen perusahaan untuk mengelola dan menata aspek perpajakan serta sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus cara untuk mengurangi pembayaran pajak seefisien mungkin agar dapat menghasilkan keuntungan (Amalia et al., 2022).

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Menurut Sophar Lumbantoran, manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak (Amalia et al., 2022) dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar

2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

2.) Fungsi Manajemen pajak

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi- fungsi manajemen pajak yang menurut (Pohan, 2014) terdiri atas:


1. Perencanaan Pajak (tax planning)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation)

Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan





perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

3. Pengendalian pajak (tax control)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material.

D. Perencanaan Pajak

1.) Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak, dan perencanaan pajak sendiri mempunyai manfaat yaitu, penghematan kas keluar. Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan, mengatur aliran kas. Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Perencanaan pajak adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu. Dalam praktik, pendekatan yang dilakukan dalam implementasi perencanaan pajak ini bersifat multidisipliner, sehingga wajar bila seorang perencana pajak yang baik harus memiliki wawasan dan pengetahuan dengan setiap ketentuan perpajakan.

Manajemen pajak berarti melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam artian peningkatan laba atau penghasilan (Pohan, 2018).


Perencanaan pajak merupakan tindakan penstuktuan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak dan bukan penyeludupan pajak yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi. Walaupun kedua cara tersebut terdengar mempunyai konotasi yang sama sebagai tindak kriminal, namun suatu hal yang sangat berbeda disini bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyeludupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Tugas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan bagian penting dari pekerjaan. Dari pengambilan keputusan tentang besar pajak yang harus dibayar, bagaimana cara pembayaran agar efisien, cara melakukan penghindaran pajak yang sesuai undang-undang ketentuan yang berlaku.

Sebagian besar dari tindakan yang diambil dalam rangka perpajakan dapat dikategorikan sebagai keuntungan pajak atau biaya pajak. Pengambil keputusan harus mampu mengidentifikasi konsekuensi potensi pajak yang terkait alternatif yang dipilih. Beberapa contoh yang menyangkut pajak dikaitkan dengan pengambilan keputusan tersebut adaah sebagai berikut :

1. Pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan.
2. Biaya setelah pajak.
3. Tambahan modal dan tambahan / penggantian aset.

Pengadilan telah mengatakan bahwa tidak ada suatu ancaman hukuman apapun yang dapat diberlakukan terhadap barang siapa yang melakukan usaha untuk mengatur pengenaan pajaknya seminimal mungkin. Semua orang akan berbuat hal yang sama, baik yang kaya maupun yang miskin, dan hal ini sesungguhnya merupakan haknya untuk berbuat demikian karena tidak ada seorangpun berkewajiban memenuhi kajiban perpajakannya melebihi dari jumlah yang seharusnya





menurut ketentuan perundang-undangan (Pohan, 2018).

2.) Motivasi Perencanaan Pajak

Motivasi diartikan sebagai kondisi yang memberikan dorongan dalam diri seseorang yang digambarkan sebagai keinginan, kemauan, dan dorongan. Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Karena pajak itu mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan dan pemanfaatan peluang atau kesempatan dalam ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda. Perencanaan pajak merupakan salah satu unsur penunjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Unsur penunjang lainnya yaitu unsur pendapatan atau penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana pendapatan/penghasilan merupakan objek pajak tidak final dan ada juga yang merupakan objek pajak final.

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak menurut (Amalia et al., 2022) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Pada saat sekarang ini, sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia diandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Sistem ini juga menguntungkan perusahaan untuk mengimplementasikan perencanaan pajaknya dalam pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Pada perusahaan yang memperoleh tarif pajak tinggi, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

2. Undang-undang perpajakan

Undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Pada kenyataannya dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain. Seperti diketahui, perencanaan pajak merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Melakukan perencanaan pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Administrasi perpajakan


Administrasi pajak pada dasarnya adalah kelanjutan dari pelaksanaan perencanaan pajak. Administrasi pajak adalah metode untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan. Pada intinya administrasi adalah bentuk dari suatu sistem untuk mengendalikan masalah pajak perusahaan. Dalam sistem itu minimal harus mencakup hal-hal berikut:

- a. Memonitor transaksi-transaksi utama yang mempunyai dampak perpajakan cukup signifikan, menjamin bahwa transaksi utama tersebut telah dicatat atau diperlakukan sesuai dengan undang-undang dan kebijaksanaan perusahaan.
- b. Menciptakan sistem pengawasan internal untuk menjamin bahwa berbagai kewajiban perpajakan telah diikuti dengan benar, dengan demikian resiko sanksi administrasi maupun sanksi pidana dapat dihindari atau diminimumkan sehingga tidak menimbulkan pemborosan sumber dana perusahaan.

3.) Tahapan Perencanaan Pajak

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, perencanaan pajak dibuat sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan





adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional.

Agar perencanaan pajak sesuai harapan maka tahapan perencanaan yang harus ditempuh (Fauzan et al, 2023), yakni:

1. *Analysis of the existing data base* (Melakukan analisis data base yang ada)

Tahap pertama dengan menganalisis komponen yang berbeda atas pajak, yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung.

2. *Design of one or more possible tax plans* (Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak)

Dalam bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional, hampir sama sistem perpajakan internasional dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Mulai tahapan operasi, pemilihan transaksi, dan hubungan yang paling menguntungkan.

3. *Evaluating a tax plan* (Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak)

Melakukan evaluasi untuk melihat hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas sebagai alternatif perencanaan.

4. *Debugging the tax plan* (Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak)

Mengevaluasi dan melakukan tindakan perubahan tetap harus dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil.

5. *Updating the tax plan* (Memutakhirkan rencana pajak)

Perlu dilakukan perhitungan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya

4.) Laporan Keuangan Komersial dan Koreksi Fiskal

Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang tujuannya adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak (Haeruddin et al, 2022). Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan.

Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal. Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan.


Jenis koreksi fiskal adalah koreksi fiskal positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang dan koreksi fiskal negatif yaitu koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

5.) Implementasi Perencanaan Pajak

Penerapan perencanaan pajak perlu dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan berbagai pengakuan metode akuntansi, seperti pengakuan biaya maupun penghasilan, cara pembayaran pajak, penempatan modal, pengakuan rugi, pemilihan cara pengakuan selisih kurs, permintaan restitusi hingga permintaan imbalan bunga.

Implementasi perencanaan pajak meliputi staffing yaitu menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut, pelaksanaan ini tentu melihat pada optimalisasi perencanaan pajak,





sehingga implementasi dari apa yang sudah digariskan dalam perencanaan pajak jangan sampai tidak proposional dan hasilnya tidak bagus (Pohan, 2018).

Juga cara lain pengimplementasian perencanaan pajak yaitu dengan memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, pemilihan metode penyusunan aktiva tetap dan amortisasi atas aktiva tidak berwujud, memilih metode penilaian persediaan, dan pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura ataupun uang.

Pemberian kesejahteraan kepada karyawan dapat berupa tunjangan berupa uang, fasilitas kesehatan, perumahan, biaya transportasi, biaya makan, fasilitas kesejahteraan, jaminan hari tua, pembayaran premi asuransi, dan berbagai benefit lainnya.

6.) Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan menurut Siminica adalah hasil yang diraih perusahaan sehingga menjadi efisien dan efektif. Sedangkan menurut Colase kinerja perusahaan adalah keadaan dimana perusahaan dapat mengalami pertumbuhan, meraih keuntungan, efisiensi, dan mampu bersaing. Sedangkan Bartoli dan Blatrix mendefinisikan kinerja perusahaan sebagai hasil yang dicapai perusahaan sebagai hasil yang dicapai perusahaan melalui evaluasi, efisiensi, efektivitas, dan kualitas (Wardaya et al, 2020).

Kinerja perusahaan dapat diukur dari kinerja keuangan dan non keuangan. Kinerja keuangan terdiri dari efisiensi keuangan seperti investasi, keuntungan atas penjualan, dan margin laba bersih. Sedangkan kinerja non keuangan meliputi pertumbuhan pasar.


Penilaian kinerja perusahaan lebih sederhana daripada penilaian kinerja perusahaan besar. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilihat dari penilaian yang berbasis nilai. Kinerja perusahaan yang baik menghasilkan pertumbuhan usahanya menjadi lebih baik dan lebih besar. Perusahaan mengukur pertumbuhan mereka dengan pertumbuhan omset dan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Penilaian kinerja perusahaan yang paling tepat dapat dilihat dari segi finansial yang dipergunakan sebagai peningkatan penjualan dan peningkatan keuntungan. Keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh partisipasi orang-orang di dalamnya.

3. Metode Penelitian

Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan oleh sesuai jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak yang terdapat pada suatu perusahaan. Objek penelitian pada penelitian ini adalah PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina yang beralamat Jl. Emplasmen B, Bulu Cina, Kec Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20374. Menurut Nasution, dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama (Sugiyono, 2018). Maka disimpulkan bahwa peneliti merupakan instrumen penelitian utamanya, yang dimana peneliti yang mencari tahu permasalahan yang ada pada tempat penelitian, lalu mengangkat judul dari permasalahan tersebut, kemudian menganalisis permasalahan dengan melakukan pengujian-pengujian untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Sedangkan instrument pendukung pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dan dokumen pendukung mengenai pajak perusahaan dan laporan keuangan tahun 2019 - 2022 perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang dimaksud berupa data dokumen yang terapat nilai atau bilangan yang bisa berubah-ubah yaitu laporan keuangan perusahaan tahun 2019 - 2022, laporan keuangan fiskal, dan data-data pajak yang dibayarkan perusahaan. Sedangkan, data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan keadaan dan gambaran kualitas implementasi perencanaan pajak yang di teliti yang didapatkan melalui wawancara.

Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer disini





merupakan bentuk data langsung dengan melakukan wawancara kepada pegawai perusahaan. Data sekunder yang digunakan lewat dokumen yaitu berupa laporan keuangan laba rugi tahun 2019 - 2022, laporan keuangan laba rugi fiskal dan data-data yang dibutuhkan pada penelitian. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumen pendukung berupa laporan keuangan laba rugi PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina tahun 2019 - 2022, dan laporan laba rugi fiskal serta beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian. Mengikuti alur model yang dikemukakan W. Lawrance Neuman dalam (Iskandar, 2022) secara teoritik ada 5 (lima) macam triangulasi dalam penelitian kualitatif, yaitu Triangulasi Sumber Data (Penelitian Lapangan), Sumber Data (Penelitian Analisis Teks Media), Metode, Waktu, dan Periset. Dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber data (Penelitian Lapangan). Dimana data yang diperoleh untuk penelitian ini berasal dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumen. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif Deskriptif dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12 pro.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Pembahasan Masalah Implementasi Perencanaan Pajak

Sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan, implementasi perencanaan pajak merupakan salah satu yang menjadi faktor yang mempengaruhinya. Apabila semakin baik implementasi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin meningkat pula kinerja perusahaan

Perencanaan pajak adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu. Dalam praktik, pendekatan yang dilakukan dalam implementasi perencanaan pajak ini bersifat multidisipliner, sehingga wajar bila seorang perencana pajak yang baik harus memiliki wawasan dan pengetahuan dengan setiap ketentuan perpajakan (Pohan, 2018). Perencanaan pajak dilakukan dengan menyusun tahapan perencanaan pajak yang akan dibayar oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dan memaksimalkan laba yang didapat.

Tahun	Pendapatan	Biaya Operasional	Laba Sebelum Pajak	PPh Terutang	Laba Bersih
2019	60,045,594,904	44,138,449,402	15,907,145,502	3,976,786,376	1,930,359,127
2020	61,632,542,613	60,721,243,988	911,298,625	200,485,697	710,812,927
2021	117,475,367,874	83,588,365,644	33,887,002,230	7,455,140,491	6,431,861,739
2022	117,264,284,366	91,217,536,980	26,046,747,386	5,730,284,425	0,837,397,909


Perencanaan pajak adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu. Dalam praktik, pendekatan yang dilakukan dalam implementasi perencanaan pajak ini bersifat multidisipliner, sehingga wajar bila seorang perencana pajak yang baik harus memiliki wawasan dan pengetahuan dengan setiap ketentuan perpajakan (Pohan, 2018). Perencanaan pajak dilakukan dengan menyusun tahapan perencanaan pajak yang akan dibayar oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dan memaksimalkan laba yang didapat.

Salah satu pajak yang harus dibayar oleh perusahaan yaitu pajak penghasilan 25 badan atau PPh pasal 25 badan. PPh pasal 25 badan merupakan pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dibayar atas penghasilan atau keuntungan yang diperolehnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 yang menggantikan Undang-Undang tahun 2020, tarif PPh badan untuk tahun pajak 2020 dan 2021 menjadi 22%, sedangkan mulai tahun pajak 2022 tarif PPh badan menjadi 20%. Adapun perhitungan PPh badan pada perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina pada tahun 2019-2022:

Tabel 1. Laporan Laba Rugi (Dalam Rupiah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perusahaan sudah semestinya menjalankan pembayaran PPh badannya sesuai undang-undang yang berlaku UU No.7 Tahun 2021 SK No. 115559A. Akan tetapi perusahaan PTPN II Bulu Cina sebenarnya belum memenuhi semua perencanaan pajaknya dalam implementasi perencanaan pajak meski sudah memenuhi peraturan





yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam data yang disajikan perusahaan juga telah membayar pajak dengan sesuai undang-undang yang berlaku. Akan tetapi ada hal yang belum dioptimalkan oleh perusahaan untuk lebih melakukan penghematan pajak dengan memanfaatkan implementasi perencanaan pajak. Tujuan perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Karena pajak itu mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan dan pemanfaatan peluang atau kesempatan dalam ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah

Tabel 1 Laporan Laba Rugi Fiskal Perusahaan (Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan	Biaya Operasional	Lab a Sebelum Pajak	PPh Terutang	Lab a Bersih
2019	60,045,594,904	44,168,449,402	15,877,145,502	3,969,286,376	11,907,859,127
2020	61,632,542,613	60,747,943,988	884,598,625	194,611,698	689,986,928
2021	117,475,367,874	83,619,325,644	33,856,042,230	7,448,329,291	26,407,712,939
2022	117,264,284,366	91,240,576,980	26,023,707,386	5,725,215,625	20,298,491,761

untuk memberikan perlakuan yang berbeda (Amalia, et al, 2022).

Dari hasil wawancara dari narasumber Bapak Risnawan "PT. Perkebunan Nusantara Kebun Bulu Cina belum memenuhi semua perencanaan pajaknya". Hingga saat ini perusahaan masih mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku pada pemerintah, akan tetapi peraturan dari perusahaan ada biaya yang tidak termasuk kedalam perencanaan pajak yang berlaku di perusahaan, karena hal tersebut tidak ditanggung oleh perusahaan, dan mengakibatkan perencanaan perpajakan menjadi belum terpenuhi.

Dan menurut wawancara yang dilakukan dengan narasumber Bapak Krismanto hasil yang hampir sama persis juga didapatkan. Beliau mengatakan "Perusahaan sudah melakukan perencanaan pajak sesuai undang-undang" Meski perencanaan pajak sudah sesuai dengan undang-undang tapi belum sempurna seluruhnya. Perencanaan pajak disusun harus berdasarkan tahapan-tahapan yang berlaku. Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina belum sepenuhnya melakukan implementasi perencanaan pajaknya meski sudah melakukannya dengan benar sesuai undang-undang yang berlaku akan tetapi masih ada biaya yang belum benar-benar dimasukkan ke dalam perencanaan pajak perusahaan.

B. Pembahasan Kendala Yang Mempengaruhi Implementasi Perencanaan Pajak

Implementasi perencanaan pajak sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan harus berjalan dengan optimal agar memaksimalkan laba yang didapat oleh perusahaan. Pemaksimalan tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan biaya-biaya fiskal yang dapat dijadikan pengurang dalam perencanaan pajak. Contoh biaya fiskal tersebut seperti biaya makan dan biaya transportasi yang belum dimasukkan dalam laporan laba rugi pada saat penjurnalan. Pemaksimalan biaya fiskal tersebut termuat dalam tabel di bawah ini:

Dari tabel 2 dapat dilihat apabila setelah dilakukannya fiskal dari implementasi perencanaan pajak dilakukan secara optimal dengan memasukkan biaya-biaya yang dapat dijadikan pengurang atau koreksi positif pada laporan fiskal, PPh terutang yang dibayarkan oleh PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina dapat menjadi lebih dihemat. Adanya kendala yang dihadapi oleh PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina dalam implementasi perencanaan pajak yaitu perusahaan belum sepenuhnya mengoptimalkan segala biaya yang dapat dimanfaatkan dan ada beberapa biaya yang tidak termasuk tanggungan perusahaan. Kurangnya pengoptimalan ini menjadi kendala yang menyebabkan implementasi perencanaan pajak pada perusahaan menjadi kurang maksimal. Padahal biaya-biaya tersebut dapat menghemat PPh terutang yang dibayarkan oleh perusahaan hingga mencapai Rp.5.725.215.625 di tahun 2022 daripada angka aslinya yang bernominal RP.5.730.284.425 ditahun yang sama. Ini artinya perusahaan mampu menghemat PPh yang akan





dibayarkan hingga Rp.5.068.800,-.

Bapak Risnawan mengatakan “Kendala yang dihadapi dalam perencanaan pajak karena adanya beberapa biaya yang tidak termasuk tanggungan perusahaan”. Bapak Krismanto juga menyatakan “Kendalanya disebabkan oleh belum sepenuhnya mengoptimalkan segala biaya yang dapat dimanfaatkan” pernyataan ini mengandung maksud yang sama dengan yang dikatakan oleh narasumber Bapak Risnawan. Biaya-biaya tersebut merupakan tidak adanya biaya makan dan biaya transportasi yang dapat dijadikan pengurang pada laporan fiskal perusahaan untuk menghemat pembayaran PPh badan terutang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indariyadi (2015) yang menyimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam implementasi perencanaan pajak yaitu kurangnya pengoptimalan biaya-biaya yang dapat dijadikan pengurang seperti halnya biaya makan dan biaya transportasi. Seharusnya perusahaan dapat menambahkan biaya tersebut untuk lebih mengoptimalkan implementasi perencanaan pajaknya.

Dan juga ada penelitian yang tidak sejalan dengan hasil penelitian ini, yang dilakukan oleh Rahmat dan Zaini (2020) yang menyimpulkan bahwa implementasi perencanaan pajak yang dilakukan sudah memasukkan biaya makan dan minum dan dapat lebih diutamakan dengan penerapan kebijakan zakat atau sumbangan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak, dan perencanaan pajak sendiri mempunyai manfaat yaitu, penghematan kas keluar. Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan, mengatur aliran kas. Pengimplementasian perencanaan pajak yaitu dengan memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, pemilihan metode penyusunan aktiva tetap dan amortisasi atas aktiva tidak berwujud, memilih metode penilaian persediaan, dan pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk uang (Pohan, 2018).

Dapat kita simpulkan bahwa penambahan biaya makan dan biaya transportasi dapat menjadi biaya fiskal koreksi positif dalam implementasi perencanaan pajak sehingga dapat mengurangi pembayaran PPh terutang perusahaan hingga menjadi lebih hemat dari sebelum dimasukkan biaya tersebut kedalam koreksi positif pada laporan fiskal PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina.

C. Pembahasan Upaya Implementasi Perencanaan Pajak

Mengidentifikasi upaya yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina dalam meminimalisasikan masalah yang dihadapi pada implementasi perencanaan pajak pada perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina. Upaya yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina dalam masalah implementasi perencanaan pajak yaitu:

1.) Pemenuhan kewajiban yang harus dibayar


Perusahaan wajib memenuhi segala kewajiban yang terutang dengan membuat daftar normatif untuk pengimplementasian perencanaan pajak seperti pemenuhan premi asuransi, tunjangan sewa rumah, atau sebagainya. Bapak Risnawan mengatakan dalam wawancara yang dilakukan “Upaya yang dilakukan yaitu pemenuhan kewajiban yang harus dibayar seperti gaji pokok, uang lembur dan sebagainya dalam penyusunan daftar normatif terlebih dahulu untuk menyusun perencanaan pajak”.

Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Ahmad, et al (2019) dimana upaya yang dilakukan dalam penerapan perencanaan pajak dapat dilakukan dengan membuat daftar normatif yang menjadi tahapan awal untuk membayar pemenuhan PPh terutangnya.

Melakukan pembuatan daftar normatif yang dilakukan dan melampirkan saat pelaporan, dapat menambahkan nilai laporan fiskal pada perusahaan (Ahmad et al., 2019).

Dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan PT. Perkebunan





Nusantara II Bulu Cina memenuhi segala kewajiban yang terutang dengan membuat daftar normatif terlebih dahulu sebagai tahap awal untuk melakukan implementasi perencanaan pajak sehingga dapat memasukkan biaya apa saja yang dapat dijadikan koreksi positif di laporan fiskal pada saat pelaporan.

2.) Pembayaran PPh Pasal 21,23,25, dan Pajak sewa tanah

Untuk memenuhi perencanaan pajaknya perusahaan melakukan penyusunan daftar pembayaran beban-beban pajak yang dibayar. Pajak yang dibayar perusahaan telah ditetapkan oleh aturan perusahaan yang ada sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku, tetapi perusahaan masih bisa melakukan penghematan pajak dengan melakukan pengoptimalan biaya-biaya yang dapat dijadikan pengurang terutama dalam pembayaran PPh pasal 25 badan. Bapak Krismanto mengatakan “Upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan implementasi perencanaan pajak dengan melakukan pembayaran PPh 21, 23, 25, dan pajak sewa tanah yang dibayar dengan seoptimal mungkin”.

Adapun penelitian untuk upaya ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana & Rachman (2018) menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh PT. Pratama Graha Semesta dapat berupa pengoptimalan dalam pembayaran PPh 25 kredit pajak.

Dapat disimpulkan dari upaya yang dilakukan dalam implementasi perencanaan pajak yaitu dengan melakukan pembayaran PPh terutang dengan seoptimal mungkin.

5. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan penelitian ini, maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina belum sepenuhnya melakukan implementasi perencanaan pajaknya meski sudah melakukannya dengan benar sesuai undang-undang.
2. Pada PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina bahwa penambahan biaya makan dan biaya transportasi dapat menjadi biaya fiskal koreksi positif dalam implementasi perencanaan pajak sehingga dapat mengurangi pembayaran PPh terutang perusahaan.
3. Upaya yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara II Bullu Cina dalam implementasi perencanaan pajak yaitu dengan melakukan pembayaran PPh terutang dengan seoptimal mungkin.

SARAN


Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai analisis implementasi perencanaan pajak sebagai peningkatan kinerja perusahaan, peneliti berusaha memberikan saran kepada PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina sebagai berikut:

4. Perusahaan harus lebih meningkatkan lagi sistem perencanaan pajaknya agar lebih bisa melakukan penghematan PPh terutang yang dibayar sehingga kinerja perusahaan dapat lebih meningkat.
5. Diharapkan agar perusahaan memasukan biaya makan dan transportasi untuk karyawan sehingga dapat dijadikan biaya pengurang pada pelaporan fiskal ditahun berikutnya sehingga perencanaan pajak yang ada diperusahaan akan berjalan lebih baik lagi.
6. Perusahaan harus lebih terbuka lagi dalam memberikan data-data yang diperlukan terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimasa yang akan datang

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan kesempatan pada penulis agar menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis berharap karya






ilmiah dapat diambil ilmu dan manfaatnya.

Referensi

- [1] Anton Wardaya, Enggal Sriwardiningsih, Ferdinand Sadeli, Heru S. Hadiyanto, Irwan Djaja, Jimmy Lizardo, Khristian Edi Nugroho Soebandri, Leonardus, Mohammad Ichsan, Wibowo Kosasih, Y. K. (2020). *Strategi Management of Digital Era*. Surabaya: Artha Karya Pustaka.
- [2] Chairil Anwar Pohan. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [3] Dinarus, M. R. A. (2017). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Atas Kesejahteraan Karyawan Dalam Mengoptimalkan Kewajiban Pajak (Studi Pada PT. Moor Sukses Internasional)*. 1, 1–23.
- [4] Dudi Iskandar. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pati: Maghza Pustaka.
- [5] Haeruddin, Ibrahim, Ahmad Dahlan, H. J. (2022). *TAX ACCOUNTING AKUNTANSI PERPAJAKAN Berbasis SAK dan UU serta Peraturan Perpajakan terbaru*. Solok: Mitra Cendekia Media.
- [6] Hafisah, H., & Ramadhani, F. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 3(3), 146–157.
- [7] Hamidah, Junaidi, Novien Rialdy, Edy Suhartono, Amusiana, Wildoms Sahusilawane, Rika Lidyah, Eliya Isfaatun, Thorman Lumbanraja, R. N. I. S. (2023). *Perpajakan*. Batam: Cendekia Mulia Mandiri.
- [8] Ihyaul Ulum. (2017). *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan, dan Kinerja Organisasi*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- [9] Ika Saefi, F. R., Kesuma, A. I., Kesuma, A. I., Lahaya, I. A., & Lahaya, I. A. (2018). Implementasi tax planning dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan. *Kinerja*, 14(2), 70.
- [10] Juli Ratnawati & Retno Indah Hernawati. (2016). *Dasar Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- [11] Mia Amalia, Baiq Anggun Hilendri Lestari, Galih Wicaksono, Indrayani, Moh. Rusman Ramli, Amelia Rizky Alamanda, Irmawati Alimuddin, Winda Ayu Virginia, Rida Ristiyana, K. I. (2022). *Pengantar Perpajakan*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- [12] Mujiyati & M. Abdul Aris. (2021). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia: Menuju UU Cipta Kerja*. Sukoharjo: Muhammadiyah Univesity Press.
- [13] Rusydi Fauzan, Wenny Desty Febrian, Fidyah Arini Kusuma Wardhani, Frans Sudirjo, Luckhy Natalia Anastasye Lotte, Yeni Kuntari, Nafisah Nurulrahmatiah, Citra Indriyati, Tusta Citta Ihtisan Tri Prasyda, Aliah Pratiwi, Rasty Yulia, A. T. (2023). *Manajemen Perpajakan*.
- [14] Salim, A., & Haeruddin. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. Palu: Mitra Edukasi.
- [15] Sihombing, S., & Alestria, S. (2020). *Perpajakan teori dan aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Pesada.
- [16] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen* (Setiyawami (ed.)). Bandung: Alfabeta.
- [17] Utomo, M. N. (2019). *Ramah Lingkungan Dan Nilai Perusahaan*. Surabaya: Jakad Publishing.
- [18] Zaenal Abidin & R. Mahelan Prabantarikso. (2021). *Konsep Dan Penerapan GCG Pada Lembaga Keuangan Dan BUMN*. Yogyakarta: Deepublish.
- [19] Zai, G. M., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan, Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Dan Konsumsi Periode 2018-2020. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(1), 28-51.





Jurnal Widya

Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 235-250

<https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl>

editor.jurnalwidya@gmail.com

P-ISSN: 2746-5411

E-ISSN: 2807-5528



JURNAL WIDYA This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).